



PUTUSAN

Nomor 212 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

R. BAMBANG IRIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bina Marga RT. 005, RW. 003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supiansyah D., S.E., S.H dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Supiansyah Darham, S.E., S.H, & Rekan beralamat di Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. 1. SARLINA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km. 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT 004 RW 001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. BERTHA NORLYANA SIRINGO RINGO, ST., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km. 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Belum Bekerja;



3. **MERRY CHRISTINE SIRINGO RINGO**,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Tanjung Sari Asri RT 001 RW 008 Nomor 48,
Kelurahan/Desa Antapani Wetan, Kecamatan
Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
pekerjaan Karyawan BUMN;

4. **DAVID HASUDUNGAN SIRINGO RINGO**,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Veteran Km. 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54
RT 004 RW 001, Kelurahan Sungai Lulut,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Abdul Gapur, ZA.,
S.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Hukum Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H & Rekan, beralamat di
Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
01/G.TUN/IV/2023, tanggal 24 Mei 2023;

II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANJARBARU**, tempat kedudukan di Jalan
Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antung Rini
Setiawati, S.H., M.Kn, jabatan Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 634/SKK-
63.72/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 / Kelurahan Guntung Paikat, tanggal 30 September 2019, surat ukur Nomor 01386 / Guntung Paikat / 2019, tanggal 29 September 2019, Luas 2672 M2 atas nama R. Bambang Irianto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 / Kelurahan Guntung Paikat, tanggal 30 September 2019, surat ukur Nomor 01386 / Guntung Paikat / 2019, tanggal 29 September 2019, Luas 2672 M2 atas nama R. Bambang Irianto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- a. Kompetensi Absolut;
- b. Gugatan lewat waktu/Kadaluwarsa;
- c. *Legal Standing* dan Kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 5 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara,

Atau :

Menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari Drs. Norben Siringo-ringo yang memiliki sebidang tanah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 22 Agustus 1988, Gambar situasi Nomor 532/GPT/2013, luas 7.475. M2, atas nama Norben Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa telah terbukti diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Kelurahan Guntung Paikat, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Selain itu dasar penerbitan objek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97, Paikat pada tanggal 20 September 1997, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN.BJM yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R. BAMBANG IRIANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2024